



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 1687/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Hadhanah dan Nafkah Anak, antara :

PENGUGAT, Tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 27 Juli 1982, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi . Dalam hal ini memberi kuasa kepada xxx, ma-sing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari "xxx" beralamat di Bekasi. Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 10 Agustus 2018. Selanjutnya disebut PENGUGAT;

MELAWAN

TERGUGAT, lahir, Tangerang, 13 Agustus 1980, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 10 Agustus 2018 dengan register perkara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1687/Pdt.G/2018/PA.Ckr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. Dasar Hukum Gugatan:

1. Bahwa perkara gugatan pemeliharaan anak (hadhanah) dan nafkah atau biaya hidup serta harta bersama merupakan gugatan akibat adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, Penggabungan perkara (kumulasi) hanya berlaku pada perkara perceraian dengan nafkah madliyah, pemeliharaan anak (Hadhanah), nafkah anak dan Harta Bersama.
3. Bahwa gugatan pemeliharaan anak (hadhanah) dan nafkah anak adalah hak menguasai (*hak bezit*) sedangkan Gugatan Harta bersama gono gini adalah hak memiliki (*eigendom*). Khusus pada gugatan pemeliharaan anak adalah hak untuk menguasai dalam melaksanakan kewajiban semata-mata untuk kepentingan anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, bukan untuk dimiliki atau dipindahtangankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Berdasarkan ketentuan dan prinsip hukum tersebut maka Penggugat memisahkan antara Gugatan Harta Bersama (gono gini) dengan Gugatan pemeliharaan anak (hadhonah) dan Nafkah anak;
4. Bahwa Gugatan hak Pemeliharaan anak (hadhonah) dan Gugatan Nafkah anak yang Penggugat ajukan ini telah sesuai dengan Ketentuan Undang-undang dan oleh karenanya Penggugat mohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Cikarang untuk menyatakan Gugatan Penggugat ini dapat disidangkan di Pengadilan Agama Cikarang;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Latar Belakang dan duduk Perkara serta alasan-alasan hukum  
Gugatan hak Pemeliharaan anak (*hadhanah*) dan Nafkah anak ini  
adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah tanggal 28 Maret 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah 463/ 142/ III/ 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kalideres dan antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sesuai dengan Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2017/PA.Ckr tertanggal 23 Oktober 2017 dan Akta Cerai Nomor No. 1798/AG/2017/PA.Ckr tertanggal 6 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang,;

2. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak/ keturunan yaitu:

a. Anak Pertama:

- Nama anak : Xxx
- tanggal lahir : 31 Agustus 2004, umur 14 (empat belas) tahun
- Akta Kelahiran : Nomor xxx;

b. Anak Kedua:

- Nama anak : Xxx,
- tanggal lahir : 24 Desember 2007, umur 11 (sebelas) tahun
- Akta Kelahiran : Nomor: 173131/ 2008;

c. Anak Ketiga:

- Nama anak : Xxx,
- tanggal lahir : 14 April 2010, umur 8 (delapan) tahun
- Akta Kelahiran : Nomor: 6252/U/IB/2010;

d. Anak keempat:

- Nama anak : Xxx,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal lahir : 20 Februari 2017, umur 1 (satu) tahun
- Akta Kelahiran : Nomor: 5522/UMUM/2011;

3. Bahwa ke 4 (empat) orang anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas hingga kini tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa ke 4 ( empat ) orang anak tersebut masih dibawah umur dan masih dan atau akan bersekolah yang mana untuk biaya nafkah serta pendidikan anak selama ini harus dicukupi oleh Penggugat sendiri;

5. Bahwa anak Pertama Penggugat dan Tergugat saat ini berusia 14 (empat belas) tahun dan baru saja menginjak usia mumayyiz, namun anak tersebut sejak lahir dipelihara oleh Penggugat, maka patut diduga bahwa anak tersebut lebih memilih Ibunya (Penggugat) sebagai pemegang hak Pemeliharaannya ;

6. Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam butir 1 Gugatan ini, masalah hak Pemeliharaan anak (*Hadhonah*) dan uang nafkah dan pendidikan anak-anak belum disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dan belum ada Penetapan atau Putusan Pengadilan;

7. Bahwa sejak Perceraianya hingga Gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Agama Cikarang, Tergugat hampir tidak pernah memperhatikan apalagi memberikan nafkah bagi keempat anak hasil perkawinan dengan Penggugat sehingga perlu adanya Putusan Pengadilan Agama yang bersifat tetap dan mengikat untuk memastikan Tergugat menjalankan kewajibannya sebagai bapak atas anak-anak kandungnya tersebut;

8. Bahwa Gugatan hak Pemeliharaan/ hadhanah anak dan Nafkah ini diajukan oleh Penggugat dengan dasar-dasar hukum sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Bahwa dalam salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Siddiq ada peristiwa, seorang wanita menghadap Rasulullah dan berkata:

- *"Ya Rasulullah bahwasannya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, Pemeliharaanankulah yang mengawasinya, dan air susukulah minumnya. Bapaknya hendak mengambilnya dariku, maka bersabda Rasulullah, engkau lebih berhak untuk memelihara anak itu, selama engkau belum menikah dengan lelaki lain".( H.R. Ahmad dan Abu Daud ).*

- *"Ibu lebih cenderung (sabar) kepada anak, lebih halus, lebih pemurah, lebih penyantun, lebih baik, dan lebih penyayang. Ia lebih berhak atas anaknya( H.R. Abu Bakar Siddiq).*

b. Bahwa Pasal 86 ayat (1) UU Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan perubahannya UU No. 3 tahun 2008 tentang Peradilan Agama, diatur dengan tegas bahwa:

*"Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap."*

c. Bahwa pasal 98 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa:

(1) *"Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan".*

(2) *"Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.*



(3) "Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu"

d. Bahwa Pasal 104 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bahwa:

(1) "Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya".

(2) "Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya".

e. Bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam diatur tentang hak hadhonah/ hak Pemeliharaan serta biaya pemeliharaan terhadap anak korban perceraian, yaitu:

"Dalam hal terjadinya perceraian :

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;

c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya".

f. Bahwa dalam salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Siddiq ada peristiwa, seorang wanita menghadap Rasulullah dan berkata:

- "Ya Rasulullah bahwasannya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, Pemeliharaanankulah yang mengawasinya, dan air susukulah minumnya. Bapaknya hendak mengambilnya dariku, maka bersabda Rasulullah,





*engkau lebih berhak untuk memelihara anak itu, selama engkau belum menikah dengan lelaki lain".( H.R. Ahmad dan Abu Daud ).*

*- "Ibu lebih cenderung (sabar) kepada anak, lebih halus, lebih pemurah, lebih penyantun, lebih baik, dan lebih penyayang. Ia lebih berhak atas anaknya( H.R. Abu Bakar Siddiq).*

9. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang tidak memberikan nafkah terhadap anak-anak kandungnya hasil perkawinan dengan Penggugat maka Penggugat merasa perlu mengajukan Gugatan atas hak nafkah dan biaya pendidikan terhadap Tergugat hingga anak-anak sebagaimana termaksud diatas; sesuai dengan ketentuan perundang-undangan antara lain:

a) Bahwa sesuai ketentuan pasal 105 (a) KHI maka Usia anak/ keturunan yang belum *mumayyiz* (di bawah 12 tahun) tahun pemeliharaan anak menjadi hak ibunya.

b) Bahwa dalam usia tersebut anak/ keturunan masih membutuhkan ibu kandungnya untuk mendidik dan membesarkannya

c) Sesuai Pasal 41 UUP No. 1 Tahun 1974 ayah tetap bertanggung jawab untuk memberi biaya pemeliharaan dan nafkah anak sampai anak berumur 21 ( dua puluh satu) tahun;

10. Bahwa tentang kewajiban orang tua terhadap anak juga diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

*"Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:*

*a. mengPemeliharaan, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;*

*b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;*

*c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan*



*d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak”;*

11. Bahwa tanggungjawab ayah kandung (Tergugat) terhadap nafkah dan pendidikan anak juga diatur dalam pasal 76 dan 77 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa Suami yang tidak membayarkan tunjangan hak anak ini dapat dikategorikan melakukan penelantaran anak sesuai ketentuan pasal 76 dan 77 UU No 35 tahun 2014 dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

12. Bahwa oleh karena keempat anak hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini sedang tumbuh dan membutuhkan biaya hidup dan biaya keperluan sekolah yang setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) per anak/ bulan atau sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta Rupiah) per bulan untuk keempat anak-anak tersebut maka adalah sangat beralasan hukum apabila Tergugat sebagai bapak kandungnya memenuhi kewajiban pembiayaan tersebut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

13. Bahwa Tergugat saat ini bekerja disebuah perusahaan swasta dengan upah yang sangat cukup untuk memberikan nafkah dan membiayai pendidikan kepada ke 4 (empat) anak hasil perkawinannya dengan Penggugat;

14. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang sejak Perceraianya dengan Penggugat jarang memperhatikan, memberikan nafkah dan biaya pendidikan anak-anaknya maka adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memerintahkan Tergugat untuk memberikan nafkah dan membiayai pendidikan anak-anak hasil perkawinannya dengan Tergugat sebesar Rp. 3000.000 (tiga juta Rupiah) per anak per bulan atau total sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta Rupiah) untuk 4 (empat) dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban ini harus dijalankan walaupun belum ada Putusan yang tetap dan mengikat dan walaupun ada perlawanan dari pihak Tergugat (*jut voerbaar bij voorrad*);

15. Oleh karena sejak perceraian dengan Penggugat, Tergugat jarang memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada anak-anaknya adalah patut apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan bahwa kewajiban Tergugat memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada anak-anaknya terdahulu (*Nafkah Madhiyah*) sebesar Rp. 3000.000 (tiga juta Rupiah) per anak per bulan atau total sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta Rupiah) untuk 4 (empat) anak harus diwajibkan terhitung sejak sahnya perceraian yaitu bulan Desember 2017 atau sebesar Rp.12.000.000,- x 8 bulan atau sebesar Rp. 96.000.000 (*sembilan puluh enam juta Rupiah*) dan dibayar secara tunai dan sekaligus kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan latar belakang, uraian-uraian serta dasar-dasar hukum yang Penggugat sampaikan diatas, maka Penggugat memohon kepada yang terhormat Majelis hakim Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

### PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan "hak Pemeliharaan (*hadhanah*) anak-anak yaitu:
  - Xxxtanggal lahir 31 Agustus 2004, umur 14 tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxx;
  - Xxx, tanggal lahir 24 Desember 2007, umur 11 tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 173131/ 2008;
  - Xxx, tanggal lahir 14 April 2010, umur 8 tahun, berdasarkan Akta Kelahiran : Nomor: 6252/U/IB/2010;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Xxx, tanggal lahir 20 Februari 2017, umur 1 tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5522/UMUM/2011;

Seluruhnya jatuh kepada Penggugat;

3. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan atas ke 4 (empat) anak masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) atau total sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta Rupiah) setiap bulan sampai usia dewasa;

4. Memerintahkan Tergugat membayar uang nafkah yang lalu (*Nafkah Madhiyah*) kepada anak-anaknya terhitung sejak sahnya perceraian dengan Penggugat yaitu bulan Desember 2017 hingga bulan Agustus 2018 atau hingga perkara ini diajukan yaitu sebesar Rp. 12.000.000 x 8 bulan atau sebesar Rp. 96.000.000 (*sembilan puluh enam juta Rupiah*) secara tunai dan sekaligus;

5. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan nafkah dan membiayai pendidikan kepada anak-anak hasil perkawinannya dengan Tergugat harus dijalankan terlebih dahulu terhitung sejak perkara ini diajukan walau belum ada Putusan yang tetap dan mengikat dan walaupun ada perlawanan dari pihak Tergugat (*iut voerbaar bij voorrad*);

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Tergugat;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap didampingi kuasanya sedangkan Tergugat datang menghadap di persidangan secara impersonal dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula ditempuh upaya mediasi sesuai Perma Nomor 01 Tahun 2016 dengan mediator

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atourrokhman,SH,S.Pd.I. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 13 September 2018, ternyata upaya mediasi juga berhasil mengenai 4 (empat) anak Penggugat dan Tergugat anak yang bernama Xxxtanggal lahir 31 Agustus 2004,umur 14 tahun,Xxx, tanggal lahir 24 Desember 2007, umur 11 tahun,Xxx, tanggal lahir 14 April 2010,umur 8 tahun dan Xxx,tanggal lahir 20 Februari 2017, umur 1 tahun sepakat antara Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat sedangkan mengenai nafkah anak tidak ada kesepakatan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 26 September 2018 sebagai berikut :

1. Tidak mengabulkan suruh Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
  2. Mengabulkan "hak Pemeliharaan (hadhanah) anak-anak yaitu :
    - 2.1. XXXlahir di Jakarta, 31-08-2004.
    - 2.2. XXX, lahir di Tangerang, 24-12-2007.
    - 2.3. XXX, lahir di Cikarang, 14-04-2010.
    - 2.4. XXX, lahir di Cikarang, 20-02-2017.
- Selama Penggugat mampu untuk menjaga dan merawat anak-anak dengan baik.
3. Tidak mengabulkan tuntutan pengugat memberikan nafkah sebesar Rp. 12.000.000; perbulan, Tergugat saat ini hanya mampu memberikan nafkah untuk anak-anak sebesar Rp.2.500.000; perbulan.
  4. Tidak mengabulkan tuntutan pengugat untuk membayar nafkah yang lalu (Nafkah Madhiyah), karena sampai saat ini Tergugat masih memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Tergugat, besar nafkah yang diberikan antara Rp.2.000.000; sampai dengan Rp. 3.000.000; perbulan.
  5. Mengabulkan berkewajiban memberikan nafkah dan membiayai pendidikan kepada anak-anak kandung hasil perkawinannya dengan pengugat sampai usia dewasa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Untuk biaya kesehatan Tergugat sudah mendaftarkan kedalam program BBJK kesehatan.

b) Untuk Pendidikan Tergugat menyerankan agar XXXXXX, dan XXX sebaiknya masuk didalam Pendidikan Pesantren dan untuk biaya Tergugat akan tanggung.

c) Jika point 5.b tidak disetujui maka untuk biaya Pendidikan dapat langsung meminta ke Tergugat, sesuai pembiayaan pendidikan saat ini yang sudah berjalan, tetapi dengan syarat :

I. Pembiayaan ini hanya di gunakan untuk kepentingan Pendidikan saja, tidak boleh dipergunakan untuk keperluan hal yang lain.

II. Yang meminta biaya pendidikan ke Tergugat harus anak-anak yang membutuhkan biaya untuk Pendidikan, tidak boleh diwakilkan oleh siapa pun.

6. Tidak mengabulkan pembelan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Tergugat, hal ini dikarenakan :

a) Yang mengajukan Gugatan hak Pemeliharaan anak (hadhanah) dan Nafkah anak adalah Penggugat, sedangkan saat ini anak-anak masih berada didalam pengawasan Penggugat dan Tergugat pun tidak mempermasalahkan hal ini (selama Penggugat mampu untuk menjaga dan merawat anak-anak dengan baik), sedangkan untuk nafkah anak-anak Tergugat sampai saat ini masih memberikan nafkah, jadi seharusnya perkara ini tidak perlu dipersidangkan.

b) Saat ini keuangan Tergugat dalam keadaan sulit, sehingga Tergugat tidak mampu untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tanggal 11 Oktober 2018 dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis tanggal 18 Oktober 2018, dimana baik replik maupun duplik tersebut selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### I. Surat-surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor xxx, Tanggal 12-01-2012 yang dikeluarkan oleh Pemda Jakarta Barat, telah dinazegelen bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P-1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat Nomor : xxx, Tanggal 29 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, telah dinazegelen bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P-2) ;
3. Fotokopi Putusan cerai an. Penggugat dan Tergugat Nomor : 1048/Pdt.G/2017/-PA. Ckr., Tanggal 23 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang, telah dinazegelen bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P-3) ;
4. Fotokopi Akta Cerai an. Penggugat dan Tergugat Nomor xxx Tanggal 6 Desember 2017 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang, Kabupaten Bekasi, telah dinazegelen bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P-4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Xxx Nomor 14057/U/JP/2004, tanggal 14 Oktober 2004 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Madya Jakarta Barat, telah dinazegelen bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P-5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Xxx, Nomor xxx, tanggal 12 Agustus 2008 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Tangerang, telah dinazegelen bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P-6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Fara Tri Agraini, Nomor 6252/U/JB/2010, tanggal 28 April 2010, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Madya Jakarta Barat, telah dinazegelen bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P-7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Xxx, Nomor 3173-LU-21032017.0011, tanggal 16 Mei 2017 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Madya Jakarta Barat, telah dinazegelen bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P-8);

9. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna an. Xxx dengan Xxx, yang disetujui Nuraini, Nomor 16101701722, tanggal 10 Juni 2017, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kreditur Xxx, Penggugat dan Tergugat, Fotokopi tersebut tidak diperlihatkan aslinya, diakui oleh Tergugat namun mobil telah ditarik oleh dealer karena nunggak, lalu diberi kode (P-9);

10. Fotokopi Akta Jual Beli tanah an. Xxx yang disetujui Hj. Hodizah Nomor 111/2415, tanggal 26 Juni 2015, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, Camat Cikarang Pusat, Penggugat dan Tergugat, Fotokopi tersebut tidak diperlihatkan aslinya, diakui oleh Tergugat akan tetapi dikembalikan ke Pemilik aslinya karena Tergugat tidak sanggup

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membayar, kekurangannya dikembalikan 50 % untuk biaya lahiran anak yang ke empat, lalu diberi kode (P-10);

## II. SAKSI-SAKSI:

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabu-paten Bekasi, didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat saksi adalah tetangga Penggugat sejak tahun 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya adalah suami istri namun sejak tahun 2017 telah bercerai di pengadilan Agama Cikarang;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan keempat anak tersebut selama ini ikut dengan Penggugat ;
- Bahwa yang mengurus dan mengasuh anak-anak adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan tidak pernah keluar malam tanpa tujuan yang jelas ;-
- Bahwa keadaan anak-anak selama ini baik-baik saja, sehat, terawat dan tidak pernah bermasalah, jika berangkat ke sekolah setahu saksi yang mengantar Penggugat dan pulanginya dijemput pembantu;
- Bahwa Tergugat masih suka menengok anak-anaknya namun ke sekolah tidak pernah ;-
- Bahwa Tergugat masih memberi nafkah, akan tetapi tidak rutin tiga bulan lalu memberi nafkah Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bulan lalu anaknya diberi ATM yang isinya sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja buka toko kecil-kecilan (toko sembako) dan antar jempur anak sekolah ;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu Tergugat bekerja di Perusahaan swasta yang penghasilannya saksi tidak tahu ;-
- Bahwa saksi tahu pada bulan Agustus 2018 Tergugat memberi nafkah anak sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), bulan September 2018 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), bulan Desember 2017 , Tergugat memberi nafkah anak sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada bulan Januari dan Februari 2018 saya tidak tahu, pada bulan Juli 2018 saya tidak tahu ;-
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja di PT. Xxx di daerah Jababeka;-
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah membeli rumah di Perumahan Permata, pernah beli sebuah mobil, pernah membeli tanah kavling;-
- Bahwa saksi tahu ketiga anak Penggugat dan Tergugat sudah sekolah, yaitu 2 anak sekolah SD dan seorang anak sekolah SMP sedangkan yang kecil belum sekolah ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat merasa takut meminta nafkah kepada Tergugat, karena Tergugat suka bilang tidak ada uang ;-
- Bahwa saksi tahu Tergugat sudah menikah dengan wanita lain ;-

2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah teman Penggugat sejak akhir tahun 2005 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri, sekarang telah bercerai;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 4 orang keempat anak tersebut hingga sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan anak-anak selama ini baik-baik saja, sehat, terawat dan tidak pernah bermasalah,;-
- Bahwa saksi tahu Tergugat memberi nafkah pada bulan Agustus 2018 sebesar Rp.700.000,- pada bulan september 2018 Tergugat mermberei ATM kepada anaknya yang isinya Rp.2000.000,- sedangkan nafkah pada bulan Desember 2017 saksi tidak tahu ;-
- Bahwa saksi tahu sampai saat ini Penggugat tidak sampai berhutang kepada orang lain ;-
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja membuka warung kelontong dan mengantar anak-anak sekolah ;-
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja di Xxx ;-
- Bahwa saksi tidak tahu gaji Tergugat perbulannya ;-
- Bahwa saksi tahu biaya antar jemput anak sekolah sebesar Rp.5.000,- s/d Rp.10.000,-

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## I. SURAT-SURAT.

- 1.Fotokopi Kartu NPWP an. Xxx, Nomor xxx, Tanggal 23-01-2009, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, telah dinazegelen bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (T-1) ;
- 2.Fotokopi Surat Gugatan Cerai Penggugat Nomor xxx, Tanggal 16-05-2017 yang ditandatangani ole Kuasa Hukum Penggugat , Muhbudin, SH., telah dinazegelen bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (T-2) ;
- 3.Fotokopi Putusan an. Penggugat dan Tergugat Nomor 1048/Pdt.G-/2017/PA.Ckr.,Tanggal 12-01-2012 yang dikeluarkan oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cikarang, telah dinazegelen bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (T-3) ;

4.Fotokopi Akta Cerai an. Penggugat dan Tergugat Nomor xxx.,Tanggal 6-12-2012 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang, telah dinazegelen bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (T-4) ;

5.Fotokopi Surat Gugatan Hadhanah dan nafkah anak, Nomor xxx, Tanggal 8-08-2018 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat, H. Salahudin Gaffar,SH,MH. dkk, telah dinazegelen bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (T-5) ;

6.Fotokopi Salinan Rekening Koran KPR Tergugat Nomor Rekening :xxx,Tanggal 29-10-2018 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara Cabang Bekasi, telah dinazegelen bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (T-6) ;

7.Fotokopi Kartu Indonesia Sehat an. Nur'aini, Dara Sevi Ayu,Xxx dan Xxx , telah dinazegelen bermaterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya namun diakui Penggugat, kemudian diberi kode (T-7) ;

8.Fotokopi prin wa , komunikasi Tergugat dan anaknya, telah dinazegelen bermaterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, kemudian diberi kode (T-8) ;

9.Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan an.Tergugat Nomor 24/HR-SFP/SKP/7/18,Tanggal 2-7-2018 yang dikeluarkan oleh PT. Xxx Flexible Packaging, telah dinazegelen bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (T-9) ;

## II. SAKSI-SAKSI.

1. SAKSI I,umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta,tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, didepan persidangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri, namun sekarang telah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 4 anak, ke empat anak tersebut 2 tahun berjalan ikut/tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama itu Tergugat setiap bulan masih memberi nafkah perbulan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-
- Bahwa perincian nafkah tersebut adalah pada bulan Februari 2018 sebesar Rp.2.500.000,- , Maret 2018 saya tidak tahu, September 2018 sebesar Rp.3.000.000,- ;-
- Bahwa saksi tahu Penggugat tidak meminta nafkah anak kepada Tergugat;-
- Bahwa saksi tidak tahu ada musyawarah masalah nafkah anak ;-
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja satu perusahaan dengan saksi, di PT Xxx;-
- Bahwa saksi tahu sebelum bercerai dengan Penggugat kerja di Perusahaan tersebut ;-
- Bahwa saksi tahu Tergugat mempunyai hutang kreditan rumah ;-
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak mempunyai mobil hanya mempunyai mobil inventaris dari perusahaan ;-
- Bahwa saksi tahu 4 anak tersebut diurus dengan baik oleh Penggugat;-
- Bahwa saksi tahu sejak Desember 2017 sampai dengan bulan Agustus 2018 Tergugat memberi nafkah kepada 4 anak tersebut ;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja mempunyai warung kelontong kecil dan penghasilannya tidak lebih dari Rp.50.000,- perhari ;-

2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi. Di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah isteri Tergugat ;
- Bahwa saksi belum satu tahun sebagai isteri Tergugat;-
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat mempunyai 4 anak ;-
- Bahwa saksi tahu Tergugat setiap bulan memberi nafkah kepada 4 anak tersebut, nafkah tersebut diberikan kepada anak yang paling besar ;-
- Bahwa saksi tahu Tergugat memberi nafkah perbulan sebesar Rp.3.000.000,-
- Bahwa saksi tahu memberi nafkah tersebut di rumah tinggal anak-anak tersebut ;-
- Bahwa saksi tahu waktu memberi nafkah Tergugat terkadang bersama saksi ;
- Bahwa saksi tahu pada bulan September 2018 untuk nafkah anak Tergugat membikin ATM dan pada bulan Oktober 2018 sudah di transfer;-
- Bahwa saksi tahu Tergugat pada bulan Januari 2018 memberi nafkah Rp.2.000.000,- ;-
- Bahwa saksi tahu dalam memberi nafkah tersebut terkadang dicicil seminggu Rp.700.000,- terkadang Rp.1.000.000,-;-
- Bahwa Tergugat kalau memberi nafkah selalu ngasih tahu saksi dan saksi selalu memberi nafkah ;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat tidak pernah meminta nafkah kepada Tergugat ;-
- Bahwa saksi Tergugat tidak mempunyai mobil, hanya diberi mobil inventaris dari Perusahaan ;-
- penghasilannya tidak lebih dari Rp.50.000,- perhari ;-

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat merasa keberatan terhadap kedua saksi tersebut karena masih ada hubungan keluarga ;-

**3.** SAKSI III, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan di PT. Xxx, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi. Di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat sejak tahun 2016 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat semula suami isteri namun sekarang sudah bercerai ;-
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat mempunyai 4 anak ;-
- Bahwa saksi tahu keempat anak tersebut ikut Penggugat ;-
- Bahwa saksi tahu Tergugat setiap bulan memberi nafkah kepada 4 anak tersebut ;-
- Bahwa saksi tahu cara memberi nafkah Tergugat terkadang langsung diberi ke anak dan terkadang Tergugat tranfer ke saksi kadang saksi ikut mengantar Tergugat memberi nafkah ;-
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlahnya Tergugat memberi nafkah anak ;-
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja di PT. Xxx sebagai Suprvisi ;-
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah gaji Tergugat perbulannya ;-
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar, Tergugat tidak memberi nafkah tiap bulannya kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat ;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kerja di Xxx lebih rendah dari Tergugat ;-
- Bahwa gaji saksi sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dengan lemburan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis masing-masing tertanggal 15 Noveember 2018 dan selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi di depan persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam berita acara persidangan dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini maka semua berita acara tersebut harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak dan memaksimalkannya melalui proses mediasi dengan mediator Atourrokhman, SH, S.Pd.i, namun berhasil sebagian yaitu 4 (empat) anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama: Xxqlahir 31 Agusutus 2004, Xxx, lahir 24 Desember 2007, Xxx, lahir 14 April 2010, dan Xxx, lahir tanggal 20 Februari 2017 diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sedangkan masalah nafkah lalu dan nafkah anak gagal mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan yang didalilkannya bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri dan kemudian telah bercerai di Pengadilan Agama Cikarang berdasarkan Akta Cerai Nomor xxx., tanggal 6 Desember 2017, namun setelah terjadi perceraian Tergugat selaku ayah



kandung dari 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Xxx lahir 31 Agustus 2004, Xxx, lahir 24 Desember 2007, Xxx, lahir 14 April 2010, dan Xxx, Tergugat hampir tidak pernah memperhatikan apalagi memberikan nafkah bagi keempat anak hasil perkawinan dengan Penggugat, oleh karenanya Penggugat menuntut agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas keempat anak tersebut karena anak tersebut selama ini sudah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membayar nafkah dan pendidikan keempat anak tersebut sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setiap bulannya dan nafkah madhiyah selama 8 (delapan) bulan  $\times$  12.000.000,- = Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) di bayar tunai dan sekaligus kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada dasarnya telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat hanya mengenai pemeliharaan anak, Tergugat mengajukan syarat selama Penggugat mampu untuk menjaga dan merawat anak-anak dengan baik dan jika Majelis Hakim berkehendak lain, maka Tergugat siap dan sanggup untuk menerima hak pemeliharaan (hadhanah) anak-anak, tanpa meminta nafkah anak-anak kepada Penggugat, dan mengenai nafkah anak, Tergugat menjawab tidak mengabulkan tuntutan Penggugat memberikan nafkah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta) perbulan, Tergugat saat ini hanya mampu memberikan nafkah untuk anak-anak sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta setengah) perbulan. Hal ini dikarenakan Tergugat saat ini sudah memiliki isteri dan anak yang perlu untuk diberikan nafkah dan saat ini keuangan Tergugat dalam keadaan sulit dan mengenai nafkah lalu Tergugat menyatakan tidak mengabulkan tuntutan Penggugat untuk membayar nafkah lalu karena sampai saat ini Tergugat masih memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Tergugat, besar nafkah yang diberikan antara Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis



berupa surat-surat yang diberi tanda P-1,P.3,P.4,P.5,P.6,P.7,P.8 yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sedangkan P.2,telah bermaterai cukup akan tetapi tidak diperlihatkan aslinya akan tetapi diakui Tergugat,P.9, telah bermaterai cukup, tidak diperlihatkan aslinya akan tetapi diakui Tergugat dan P.10 telah bermaterai cukup, tidak diperlihatkan aslinya akan tetapi diakui Tergugat serta 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi KTP An. Penggugat Majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan karena tidak ada relevansinya, maka patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 , maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Maret 2004;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P.3 berupa fotokopi salinan putusan dan fotokopi Akta Cerai maka terbukti bahwa Penggugat telah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5,P-6,P-7 dan P-8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran maka terbukti bahwa anak yang bernama Dara Sevi Ayu,perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 31 Agustus 2004,Xxx, lahir di Tangerang,pada tanggal 24 Desember 2007,Xxx,lahir di Jakarta pada tanggal 14 April 2010 dan Maher Zein Arrayyan,laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 20 Februari 2017 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 dan P-10, berupa fotokopi perjanjian Pembiayaan Multiguna dan Akta Jual Beli tanah, Majelis berpendapat tidak ada kaitannya dengan gugatan Penggugat, maka alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan patut dikesampingkan ;-

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dipersidangan masing-masing bernama Julechah binti Waryudi dan Atikah Wati binti Rasda, yang pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan bantahannya Tergugat juga mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya yaitu T-1, T.2,T.3,T.4,T.5,T.6 dan T.9 sedangkan T.7 dan T.8 bermaterai cukup,-tidak diperlihatkan namun diakui Penggugat dan tiga (tiga) orang saksi bernama Lili Tri Wijaya binti Suwito Eko Saputro,Renny Harjianti binti Rusdi dan Ajis Santoso bin M. Fathoni ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang sebagai saksi Tergugat adalah keluarga Tergugat, yaitu Lili Tri Wijaya bin Suwito Eko Saputro sebagai adik kandung dan Ajis Santoso bin M. Fathoni sebagai orang yang dekat dengan Tergugat Kompensi, sesuai dengan pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka keterangan kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya dapat dipertimbangkan,sementara isteri Tergugat keterangan-nya tidak dapat dipertimbangkan dan patut dikesampingkan ;-

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan Tergugat dalam keterangannya dibawah sumpah juga telah membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya adalah suami istri kemudian telah bercerai, mereka telah dikaruniai anak empat orang anak bernama Dara Sevi Ayu,Xxx, Xxx dan Maher Zein Ar- Rayyan, keempat anak tersebut selama ini sudah tinggal bersama Penggugat, saksi tidak pernah melihat baik Tergugat maupun Penggugat berperilaku negatif seperti pemabuk, berjudi, ataupun keluar malam tanpa tujuan yang jelas, Penggugat dan Tergugat bekerja dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil, alat-alat bukti Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil, alat-alat bukti Tergugat dan pernyataan keduanya di persidangan serta hasil pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya adalah suami istri namun kemudian telah bercerai ( Bukti P-4);
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat ) orang anak masing-masing bernama Dara Sevi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu, perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 31 Agustus 2004, Xxx, lahir di Tangerang, pada tanggal 24 Desember 2007, Xxx, lahir di Jakarta pada tanggal 14 April 2010 dan Maher Zein Arrayyan, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 20 Februari 2017, (Bukti P-5, P.6, P.7 dan P-8);

- Bahwa keempat anak tersebut selama ini telah tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat keduanya bekerja dan berpenghasilan ;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung sanggup memelihara kedua anak tersebut baik secara moril maupun materiil;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Renny Harjianti binti Rusdi ;

Menimbang, bahwa tentang pemeliharaan anak, Undang-undang telah jelas mengatur yakni :

- Pasal 41 butir (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa pemeliharaan anak didasarkan pada kepentingan si anak, artinya bukan karena kepentingan atau keinginan baik Ibu maupun Bapak. Kepentingan ini meliputi jasmani dan rohaninya dimana dia merasa lebih tentram dan merasa terlindungi keamanannya ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan alat-alat bukti ternyata tidak ada indikasi bahwa Penggugat tidak amanah, tidak mampu merawat dan mengasuh keempat anak, baik karena cacat fisik mental atau mempunyai sifat buruk yang dapat merugikan kelangsungan hidup keempat anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya setelah terjadi perceraian keempat anak tersebut juga telah berada dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat telah pula menikah dengan perempuan lain maka Majelis Hakim mempunyai persangkaan bahwa keempat anak tersebut lebih dekat dan lebih baik dirawat oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ternyata terdapat suatu halangan syara' maupun peraturan perundang-undangan bagi Penggugat untuk memelihara keempat anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai hak pemeliharaan (hadhanah) atas keempat anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Xxxlahir 31 Agustus 2004, Xxx, lahir 24 Desember 2007, Xxx, lahir 14 April 2010, dan Xxx, lahir tanggal 20 Februari 2017 telah terjadi kesepakatan diasuh dan dipelihara oleh Penggugat ;-

Menimbang, bahwa kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan pasal 1320 dan pasal 1338 KUH Perdata jo. pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, yakni merupakan kesepakatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, norma kesusilaan, ketertiban umum dan Syari'at Islam dan merupakan undang-undang yang harus ditaati oleh Penggugat dan Tergugat (Pacta Sun Servanda);-

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah dan biaya pendidikan keempat anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri karena Tergugat mempunyai penghasilan yang memadai untuk menghidupi keempat anak tersebut ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat menyatakan keberatan dengan alasan Tergugat menjawab tidak mengabulkan tuntutan Penggugat memberikan nafkah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta) perbulan, Tergugat saat ini hanya mampu memberikan nafkah untuk anak-anak sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta setengah) perbulan. Hal ini dikarenakan Tergugat saat ini sudah memiliki isteri dan anak yang perlu untuk diberikan nafkah dan saat ini keuangan Tergugat dalam keadaan sulit ;-

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut Tergugat telah mengajukan bukti T-9 berupa surat keterangan penghasilan Tergugat sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan besaran nafkah anak yang dituntut Penggugat yaitu sebesar Rp. 12.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan untuk empat orang anak atau sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk satu orang anak sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kelayakan kebutuhan pokok seorang anak yang sedang tumbuh berkembang, maka kebutuhan makan seorang anak untuk standar layak dengan gizi seimbang untuk ukuran saat ini adalah minimal Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perhari x satu bulan (tiga puluh hari) = Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga untuk keempat anak menjadi Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyadari bahwa nafkah anak adalah tanggung jawab ayahnya namun demikian Tergugat menyatakan keberatan untuk memberikan nafkah kepada keempat anaknya tersebut dengan alasan karena diluar kemampuan Tergugat dan untuk itu Tergugat telah mengajukan bukti T-9 berupa surat keterangan penghasilan Tergugat sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta rupiah) dan itupun menurut Tergugat belum termasuk untuk keperluan Tergugat yang lain seperti nafkah istri dan lain-lain;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengajukan alasan-alasan tersebut sebagaimana tersebut di atas namun menurut Majelis besarnya pengeluaran Tergugat tersebut tidaklah menggugurkan kewajibannya sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah terhadap anak-anaknya, dalam hal ini tentunya Tergugat bisa berhemat di pos pengeluaran yang lain sehingga tidak mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan anak dan membebarkannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dengan besaran penghasilan Tergugat sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim memandang Tergugat layak dan mampu dibebani untuk membayar nafkah keempat anak Penggugat dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan, kesehatan dan pakaian sampai empat anak tersebut dewasa (21 tahun ) dan mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar Tergugat membayar uang nafkah yang lalu (nafkah madhiyah) kepada anak-anaknya terhitung sejak sahnya perceraian dengan Penggugat yaitu bulan Desember 2017 hingga bulan Agustus 2018 atau hingga perkara ini diajukan yaitu sebesar Rp.12.000.000,- x 8 bulan = sebesar Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) secara tunai dan sekali gus ;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tidak mengabulkan tuntutan Penggugat untuk membayar nafkah yang lalu (nafkah madhiyah), karena sampai saat ini, Tergugat masih memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Tergugat, besar nafkah yang diberikan antara Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-

Menimbang, bahwa tuntutan mengenai nafkah lalu anak adalah bukan lilmilk (bukan menjadi milik) akan tetapi lilintifa' (untuk mengambil manfaat), maka gugatan nafkah lalu (nafkah madhiyah) tidak dapat digugat hal ini berdasarkan Yurisprudensi nomor:608 K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005 yang isinya bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madhiyah), tidak dapat digugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang nafkah lalu empat anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah), harus ditolak ;-

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin 5 yang isinya memerintahkan Tergugat untuk memberikan nafkah dan membiayai pendidikan kepada anak-anak hasil perkawinannya dengan Tergugat harus dijalankan terlebih dahulu terhitung sejak perkara ini diajukan walau belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat dan walaupun ada perlawanan dari pihak Tergugat (uit voerbaar bij vorrad) ;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam mengajukan petitum tersebut tidak mencantumkan alasan-alasan yang mendasari gugatan dan tidak pula mengajukan bukti-bukti otentik atau surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk menguatkan dalil-dalinya, sesuai dengan pasal 180 ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001, tanggal 20 Agustus 2001, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dan karenanya petitum Penggugat pada poin 5 (lima) tersebut harus dinyatakan ditolak;-

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, di atas, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan sebagian dan serta ditolak sebagian ;

Menimbang bahwa bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam konpensasi harus dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, sesuai pasal 89 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan 4 (empat) anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Xxxlahir 31 Agustus 2004, Xxx, lahir 24 Desember 2007, Xxx, lahir 14 April 2010, dan Xxx, lahir tanggal 20 Februari 2017, berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah/biaya pemeliharaan 4 (empat) anak tersebut pada diktum 2 minimal sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan diluar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pendidikan, kesehatan dan pakaian sampai keempat anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) /mandiri dengan perkembangan 10 % setiap tahunnya;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- ( Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2018 bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1440 H, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. Tauhid,SH,MH. Sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sahriyah,SH.MSI dan Drs. Sayuti masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Fadhlah Latuconsina, SH,MH. Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. TAUHID, SH.,MH.

ANGGOTA MAJELIS

ttd

Dra. SAHRIYAH, SH.MSI

ANGGOTA MAJELIS

ttd

Drs. SAYUTI

PANITERA PENGANTI

ttd



FADHLAH LATUCONSINA,SH.

Perincian biaya perkara

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Proses : Rp. 50.000,-
  3. Panggilan : Rp. 240.000
  4. Redaksi : Rp. 5.000,-
  5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 331.000,-

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Penggugat pada tanggal 21 Desember 2018 dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya, oleh :

an. Panitera,

Panitera Muda Gugatan,

**Enjang Zenal Hasan, SH.**